



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2722/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021

TENTANG

PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM
INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN
BANDUNG DARI INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING
ECUATION (IABEE)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Telkom, Kabupaten Bandung telah mendapatkan akreditasi dari INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING ECUTION (IABEE) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2026.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Telkom, Kabupaten Bandung dari INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING ECUTION (IABEE)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TELKOM, KABUPATEN BANDUNG DARI INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)

PERTAMA : Menyetarakan hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Universitas Telkom dari INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE) dengan Peringkat Akreditasi

Unggul.

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026

KETIGA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN